Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat | LPPM UNSERA
Website: https://ejournal.unsera.ac.id/index.php/senama
E-ISSN : 3063-4849

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB Bagi Masyarakat Lingkungan Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug

Zaenal Muttaqin[1,], Dinda Putri Salwa[2], Muhammad Ilyas Nugraha[3], Eka Ayu Pratining Rohman[4], Zikri Hermansyah[5], Muhamad Rifki[6]

[1,4]Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Serang Raya, Jl Raya Serang-Cilegon KM 3 drangong, Taktakan Serang.
[2]Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya, Jl Raya Serang-Cilegon KM 3 drangong, Taktaktan Serang.
[3,5]Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya, Jl. Raya Serang-Cilegon KM 3 drangong, Taktaktan Serang.
[6] Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum, Universitas Serang Raya, Jl. Raya Serang-Cilegon KM 3 drangong, Taktaktan Serang.

d.zaey.vu@gmail.com

ABSTRAK

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu bentuk legalitas bagi UMKM, namun belum semua pelaku usaha memiliki legalitas usaha. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran NIB secara digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode kegiatan yang digunakan adalah sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten. Sosialisasi dipaparkan untuk menjelaskan pentingnya legalitas usaha, manfaat NIB, serta tahapan penggunaan sistem OSS. Pendampingan dilakukan dalam pembuatan akun, termasuk pengisian data usaha sampai penerbitan NIB. Hasil kegiatan sosialiasi dan pendampingan pembuatan NIB menunjukan bahwa masyarakat setempat telah mengetahui dan memahami pentingnya memiliki surat legalitas NIB bagi para pelaku UMKM. Seiring dengan hal tersebut masyarakatpun telah mengetahui dampak dan resiko jika memiliki usaha tanpa memiliki NIB.

Kata kunci: Sistem OSS, NIB, Sukawana Serang

ABSTRACT

Obtaining a Business Identification Number (NIB) serves as a form of legal recognition for MSMEs; however, not all business owners possess such legal status. One contributing factor is a lack of knowledge regarding the digital NIB registration procedure. This community service initiative aims to enhance business owners' understanding of how to obtain an NIB via the Online Single Submission (OSS) system. The activity employed methods involving public outreach and direct assistance for the residents of Sukawana Village, Curug District, Serang City, Banten Province. The outreach sessions explained the importance of business legality, the benefits of the NIB, and the steps for using the OSS system. Direct assistance was provided for account creation, data entry, and the final issuance of the NIB. The results indicate that the local community now recognizes and understands the importance of the NIB for MSMEs, as well as the consequences and risks associated with operating a business without one.

Keywords: *OSS System, NIB, Sukawana Serang*

1. PENDAHULUAN

Dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia Warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk memiliki dan mengembangkan usaha dagang, baik dalam bentuk barang maupun jasa melalui sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Aprieni, Meilantika, Sihotang, & Rachma, 2024). UMKM juga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Nurmadewi, et al., 2025). Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang secara implisit mencakup kebebasan berwirausaha dan memproduksi barang atau jasa mandiri. Bagi WNI yang akan membuat suatu usaha UMKM baik barang dan jasa diwajibkan memiliki surat izin usaha. Saat ini masih banyak ditemukan pelaku UMKM yang belum mempunyai legalitas usaha. Legalitas usaha sebagai bentuk pengakuan resmi dari pemerintah dalam memberikan identitas hukum, perlindungan, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas (Fathoni, Raodah, Wardani, & Mulyana, 2025). Dalam hal ini pemerintah telah membuat suatu peraturan pemerintah yang menjadi dasar regulasi transfomasi sistem perizinan berusaha agar lebih cepat, tepat dan terintegrasi secara elektronik melalui layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), dimana hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Salah satu bentuk legalitas usaha bagi pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang wajib dimiliki dan diterbitkan melalui OSS. NIB adalah identitas resmi yang diterbitkan oleh lembaga OSS bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh NIB dengan lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya melalui pemanfaatan sistem OSS (Wulandari & Budiantara, 2022). Sementara itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan kode klasifikasi baku yang menetapkan jenis aktivitas ekonomi atau bidang usaha yang dijalankan oleh suatu badan atau perorangan. Fungsi utama NIB bertindak sebagai tanda daftar perusahaan, Angka Pengenal Impor (API), hak akses kepabeanan, serta bukti pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan. Manfaat kepemilikan NIB dan KBLI sangat besar, antara lain memudahkan akses pembiayaan perbankan, memperoleh pendampingan resmi dari pemerintah, mengikuti pengadaan barang/jasa, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen. Dita Nurmadewi dan Sri Yuniati (2026) menyebutkan bahwa hingga April 2026 terdapat 14,9 juta pelaku UMKM telah memiliki surat legalitas NIB melalui OSS atau setara dengan 96,9% dari jumlah keseluruhan pemilik NIB yang terdaftar.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki NIB dan KBLI akan berdampak pada sanksi administratif hingga hukum yang tegas. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pelaku usaha ilegal atau tanpa izin dapat dikenakan teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, penutupan lokasi, hingga sanksi denda dan pidana sesuai dengan tingkat risiko dan pelanggaran ketentuan perizinan berusaha yang berlaku. Kondisi ini pun tampak terlihat di Kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang yang masih terpantau belum memiliki NIB bagi beberapa pelaku UMKM, dimana hal tersebut berasal dari kurangnya sosialiasi dan pendampingan pembuatan NIB. Sebagian masyarakat sekitar masih menganggap bahwa dalam membuat surat NIB sangat sulit, rumit dan minim literasi mengenai dampak dari tidak memiliki surat NIB.

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah tersebut diatas maka dirasa perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan

Pendampingan pembuatan surat Nomor Induk berusaha (NIB) bagi masyarakat Kelurahan Sukawana.

1.1. Tujuan

Tujuan PKM ini antara lain :

a. Memberikan literasi tentang pentingnya surat Nomor Induk Berusaha bagi para pelaku UMKM di wilayah kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang dalam bentuk sosialiasi pembuatan NIB.
b. Mengimplementasikan pembuatan NIB bagi beberapa pelaku usaha UMKM dalam bentuk pendampingan.

1.2. Manfaat

a. Membantu warga masyarakat kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten dalam memahami pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha UMKM.
b. Membantu warga masyarakat kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten dalam membuat surat NIB melalui system OSS.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian menggambarkan tahap-tahap maupun langkah-langkah implementasi dari solusi yang telah direncananakan sebelumnya. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan pendekatan model sosialisasi serta pendampingan langsung (*coaching clinic*). Pendekatan ini dipilih agar masyarakat Kelurahan Sukawana tidak hanya bertindak sebagai objek penerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Tahap pertama tim pengabdian berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan seluruh rangkaian program dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan riil para pelaku usaha di lapangan. Selain itu dilaksanakan juga survey bagi masyarakat pelaku UMKM yang aktif dan belum memiliki NIB yang kemudian akan difokuskan dalam tahap selanjutnya.

Tahapan kedua dalam metode pelaksanaan ini adalah kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk penyuluhan interaktif. Pada tahap ini, tim pengabdian memaparkan materi komprehensif mengenai arti penting legalitas usaha, urgensi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta regulasi pemerintah terbaru terkait perizinan berbasis elektronik. Sosialisasi ini bertujuan untuk membuka wawasan serta mengubah pola pikir masyarakat bahwa legalitas formal merupakan kunci utama dalam mengembangkan skala usaha, memperluas jangkauan pasar, serta memperoleh kemudahan akses permodalan dari lembaga resmi. Selain itu juga masyarakat diberikan pemahaman tentang mudahnya dalam mengurus pembuatan NIB melalui system OSS.

Tahapan ketiga dilanjutkan dengan aksi nyata berupa pendampingan intensif dan praktik langsung (hands-on workshop) dalam pembuatan akun serta penerbitan NIB melalui platform Online Single Submission (OSS). Tim pengabdian mendampingi para pelaku usaha secara personal (one-on-one coaching) mulai dari tahap penyiapan data diri, pengisian profil pelaku usaha, pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan bidang dagang atau jasa yang digeluti, hingga dokumen NIB berhasil dicetak secara mandiri. Pendampingan teknis ini dinilai sangat efektif guna mengatasi kendala literasi digital yang kerap dihadapi oleh sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah tersebut.

Tahapan terakhir dari metode pelaksanaan ini adalah evaluasi, monitoring, dan sesi tanya jawab interaktif guna memastikan keberlanjutan program. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen NIB yang telah diterbitkan untuk memastikan validitas data usaha warga. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi lanjutan terkait kendala administratif yang mungkin

timbul di kemudian hari, sehingga kegiatan pengabdian ini mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi kemandirian ekonomi masyarakat Kelurahan Sukawana.

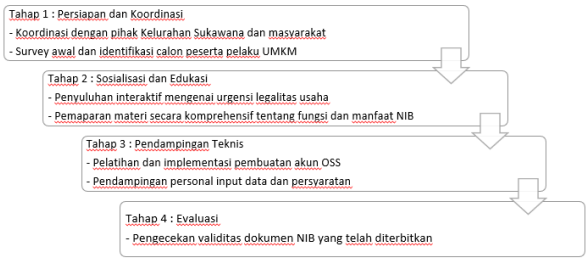

Gambar 2.1 : Alur Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menjelaskan tentang luaran kegiatan yang telah dicapai terutama mengenai implementasi solusi permasalahan mitra dalam hal ini adalah masyarakat kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi masyarakat setempat khususnya pelaku UMKM telah dilaksanakan dengan baik. Penyampaian materi dan informasi mengenai apa itu NIB, manfaat dan dan fungsinya telah disampaikan dengan baik. Masyarakat mengikuti kegiatan dengan baik dan seksama dan memperoleh hal yang positif dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi interaktif sehingga pelaku usaha dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Pada tahap awal kegiatan, pelaku usaha masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait pentingnya legalitas usaha. Hal ini terlihat dari belum dimilikinya NIB serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran melalui sistem OSS. Setelah dilakukan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat NIB, seperti kemudahan dalam mengakses pembiayaan, peningkatan kepercayaan konsumen, serta peluang pengembangan usaha ke arah yang lebih formal dan profesional.

Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan secara langsung dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Pendampingan ini dilakukan secara intensif agar pelaku usaha dapat memahami setiap tahapan dengan baik, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB. Dalam proses pembuatan NIB dimulai dari pengisiam data usaha oleh pelaku usaha secara mandiri melalui sistem OSS. Meskipun pada awalnya pelaku usaha sedikit mengalami kesulitan dalam memahami tampilan dan alur sistem, namun dengan adanya pendampingan, proses tersebut dapat dilakukan dengan baik. Tampilan sistem OSS yang digunakan dalam proses pendaftaran ditampilkan pada Gambar 2



Gambar 3.1.
Halaman Beranda OSS

Halaman beranda merupakan halaman awal Ketika user masuk ke alamat website yang dituju. Halaman ini menampilkan informasi secara garis besar OSS.

Sebelum membuat NIB para pelaku UMKM diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi kolom isian dan melampirkan persyaratan. Tampilan halaman pembuatan akun tampak seperti pada gambar 3.2

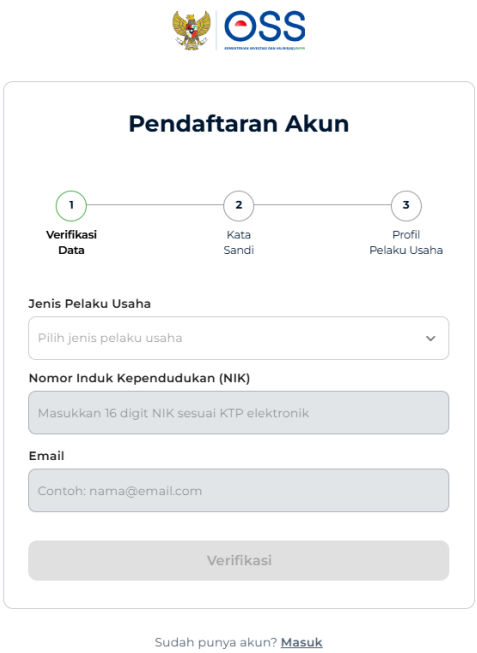

Gambar 3.2.
Halaman Pendaftaran Akun

pelaku UMKM dalam proses pengisian data untuk memperoleh NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masyarakat kelurahan Sukawana berhasil memahami alur pembuatan NIB serta mampu mengoperasikan sistem OSS dengan baik. Selain itu, pelaku usaha juga berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa metode sosialisasi yang disertai dengan pendampingan langsung efektif dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. Bukti penerbitan NIB dengan salah satu pelaku usaha UMKM dapat dilihat pada tampilan Gambar 3.3.



Gambar 3.3.
Serah terima NIB kepada pelaku UMKM

bukti resmi penerbitan NIB yang diperoleh pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Dari sisi perubahan perilaku, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap sikap pelaku usaha. Pelaku UMKM menjadi lebih sadar akan pentingnya legalitas usaha dan memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya secara lebih profesional. Hal ini menunjukkan kegiatan pengabdian bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendorong perubahan pola pikir pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari beberapa kendala, antara lain keterbatasan literasi digital serta kendala teknis seperti gangguan jaringan internet yang kurang stabil. Selain itu, pelaku usaha masih memerlukan pendampingan dalam penggunaan sistem OSS, sehingga diperlukan kegiatan lanjutan untuk meningkatkan kemandirian dalam pemanfaatan teknologi digital.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku UMKM lingkungan kelurahan Sukawana Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten telah memberikan hasil yang baik dan positif. Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha serta memberikan keterampilan praktis dalam mengakses dan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Dari kegiatan ini, pelaku UMKM tidak hanya memahami tentang prosedur pembuatan NIB, tetapi juga sekaligus dapat memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas usaha yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi disertai dengan pendampingan langsung efektif dalam membantu pelaku UMKM dalam proses legalisasi usaha. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan literasi digital dan ketergantungan terhadap pendamping dalam penggunaan sistem OSS. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan lanjutan yang berfokus pada peningkatan

kemampuan digital pelaku UMKM agar dapat lebih mandiri dalam mengelola usahanya. Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan legalitas usaha serta membuka peluang pengembangan UMKM yang lebih profesional dan berdaya saing di masa mendatang

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada :

1. LPPM Universitas Serang Raya yang sudah mengakomdir kegiatan ini.
2. Kepada Lurah Sukawana beserta jajarannya yang telah menerima tim PKM Kelompok 35 Universitas Serang Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Aprieni, A., Meilantika, F., Sihotang, L., & Rachma, F. (2024). UMKM Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(4), 188-193.

Fathoni, L., Raodah, P., Wardani, N., & Mulyana, S. (2025). Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 141-150

Nurmadewi, D., Lucyanda, J., Andriarti, A., Rafi, H., Srimanik, N., & Sumariasih, K. (2025). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah di Galleries Abata. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(3), 106-116.

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394